

FENOMENA PRAKTIK KAWIN BELUM TERCATAT
(Studi *Maqāṣid al-sharī'ah* Pada Masyarakat Semampir Surabaya)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam



Oleh:

MOKHAMMAD PRIYO JATMIKO
NIM: 02040120017

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mokhammad Priyo Jatmiko

NIM : 02040120017

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Januari 2023

Saya yang menyatakan




Mokhammad Priyo Jatmiko

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis dengan Judul “Fenomena Praktik Kawin Belum Tercatat (Studi *Maqāṣid al-shari‘ah* Pada Masyarakat Semampir Surabaya)” yang ditulis oleh Mokhammad Priyo Jatmiko sudah disetujui pada tanggal 09 Januari 2023.

Pembimbing I



Dr. Sanuri, S. Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101000

Pembimbing II






Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag
NIP. 1969120419970032007

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul "Fenomena Praktik Kawin Belum Tercatat (Studi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Pada Masyarakat Semampir Surabaya) yang ditulis oleh Mokhammad Priyo Jatmiko ini telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 13 Jauari 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I (Ketua) : 
2. Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag.I (Sekretaris) : 
3. Dr. Agoes Moh. Moefad, SH., M. Si (Penguji I) : 
4. Dr. Agus Santoso, S.Ag., M. Pd (Penguji II) :

Surabaya, 13 Januari 2023



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP. 197103021996031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mokhammad Priyo Jatmiko
NIM : 02040120017
Fakultas/Jurusan : Studi Islam
E-mail address : mpriyojatmiko53@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FENOMENA PRAKTIK KAWIN BELUM TERCATAT
(Studi *Maqāṣid al-shari‘ah* Pada Masyarakat Semampir Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Mei 2024

Penulis

(Mokhammad Priyo Jatmiko)

ABSTRACT

This thesis is the result of research on unregistered marriage practices in the Semampir Surabaya community. With the following problem formulation: How is it that the phenomenon of marriage practices has not been recorded in the Semampir Surabaya community? How is it that the phenomenon of marriage practices has not been recorded in the Semampir Surabaya community from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah?

This research is field research with qualitative methods. The research location is located in Semampir District, Surabaya City. Research data was obtained by interviewing the people of Semampir Surabaya. Next, the author analyzes the data using the content analysis method to describe the facts in the field with a deductive mindset. Then the author uses the phenomenological theoretical approach of Alferd Schuts and maqāṣid al-sharī'ah to answer the problem formulation.

The research results show that the practice of marriage has not been recorded in the Semampir Surabaya community due to several background motives and objectives. Local people choose not to register marriages because the administration and implementation process is easier, there is family encouragement, and there is a social culture in the local community. Local people assume that if they have received a family card with the editorial "marriage has not been registered," then their marriage has been recognized by the state, even though legally it cannot be recognized as proof of the validity of a legal marriage. There are positive and negative impacts on the practice of marriage. As for the positive impact, namely avoiding the act of adultery, the negative impact is that the absence of a marriage certificate as proof of a legally valid marriage makes the position of the wife and children risky by discriminating against the fulfillment of their rights. Therefore, after considering the maslahah and mafsaadah that arise, the author concludes that the mafsaadah of the practice of marriage has not been recorded as being greater than the maslahah.

Key words: unregistered marriage, Semampir, maqāṣid al-sharī'ah

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang praktik kawin belum tercatat pada masyarakat Semampir Surabaya. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana fenomena praktik kawin belum tercatat pada masyarakat Semampir Surabaya? Bagaimana fenomena praktik kawin belum tercatat pada masyarakat Semampir Surabaya dalam prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Data penelitian di dapatkan dengan cara wawancara dengan masyarakat Semampir Surabaya. Selanjutnya penulis menganalisa data dengan metode *content* analisis untuk menggambarkan fakta di lapangan dengan pola fikir deduktif. Kemudian penulis menggunakan pendekatan teori fenomenologi Alferd Schuts dan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin belum tercatat pada masyarakat Semampir Surabaya di latar belakangi oleh beberapa motif latar belakang dan tujuan. masyarakat setempat memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan karena proses administasi dan pelaksanaan yang lebih mudah, dorongan keluarga, *social culture* pada masyarakat setempat. Masyarakat setempat beranggapan bahwasanya jika sudah mendapatkan kartu keluarga dengan redaksi "kawin belum tecatat" maka pernikahan mereka sudah di akui secara Negara meskipun secara yuridis tidak bisa diakui sebagai bukti keabsahan pernikahan yang sah. Terdapat dampak postif dan negative pada praktik pernikahan tersebut. Adapun dampak positifnya yaitu terhindar dari perbuatan zina kemudian dampak negatifnya tidak adanya akta pernikahan sebagai bukti pernikahan yang sah secara undang-undang menjadikan posisi istri dan anak risiko dengan perbuatan diskriminasi terhadap pemenuhan hak-haknya. Oleh karenanya setelah mempertimbangkan antara *maslahah* dan *mafsadah* yang di timbulkan maka penulis menyimpulkan bahwa *mafsadah* dari praktik kawin belum tercatat lebih besar dari *maslahahnya*.

Kata kunci: kawin belum tercatat, Semampir, *maqāṣid al-sharī'ah*

S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Kerangka Teoritik	15
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN MAQASID SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM.....	32
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	32
1. Pengertian Perkawinan.....	32
2. Dasar Hukum Perkawinan	34
3. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	35
4. Pencatatan Perkawinan	37
5. Dampak Praktik Kawin Belum Tercatat.....	40
6. <i>Maqāṣid</i> Perkawinan.....	44
B. Diskursus <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	51
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Shari‘ah</i>	51
2. Sejarah <i>Maqāṣid al-Shari‘ah</i>	54
3. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al-Shari‘ah</i>	57

4. Klasifikasi <i>Maqāṣid al-Shari‘ah</i>	58
5. Urgensi <i>Maqāṣid al-Shari‘ah</i>	62
6. <i>Maslahah</i> Dalam Tinjauan <i>Maqāṣid al-sharī‘ah</i>	65
BAB III PRAKTIK KAWIN BELUM TERCATAT PADA MASYRAKAT SEMAMPIR SURABAYA.....	67
A. Gambaran Umum Semampir Surabaya	67
1. Aspek Geografis.....	67
2. Aspek Demografis.....	68
3. Aspek Sosial Masyarakat Semampir Surabaya.....	69
B. Praktik Kawin Belum Tercatat Pada Masyarakat Semampir Surabaya ..	75
C. Faktor Latar Belakang Praktik Kawin Belum Tercatat Pada Masyarakat Semampir Surabaya.....	80
BAB IV ANALISIS PRAKTIK KAWIN BELUM TERCATAT PADA MASYRAKAT SEMAMPIR SURABAYA PRESPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SHARI‘AH</i>.....	87
A. Motif Praktik Kawin Belum Tercatat Pada Masyarakat Semampir Surabaya	87
B. Praktik Kawin Belum Tercatat Pada Masyarakat Semampir Surabaya Prespektif <i>Maqāṣid al-sharī‘ah</i>	89
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Raysuni, Muhammad, *Ijtihad; antara teks, realitas dan kemaslahatan sosial*, terj Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: dari masa klasik hingga postmodernisme* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 368.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, Cet. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Arifin, Gus. *Menikah untuk bahagia*. Jakarta: PT. Elex media komputindo. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Raysuni, Ahmad dan Barut, Muhammad Jamal. *Ijtihad: antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial* terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Askar, S, *Kamus Al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing. 2009.
- Asman, *Perkawinan & Perjanjian perkawinan dalam Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 11.
- Bertens, K, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia. 2000.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius. 2000.
- Dimyati, Mohammad, *Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistemologi, Pendekatan, Metode, dan Terapan*. Malang: PPS Universitas Negeri Malang. 2000.
- Hamim M. dan Muntaha, Ahmad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*. Kediri: Lirboyo Press,2013.
- Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat; Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 84
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah* . Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Komandoko, Gamal. *Ensiklopedia Istilah Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.

Kristanto, Vigih Hery. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Machfudz, Dindin M. *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga: Perceraian. Solusi Langit untuk Kemaslahatan Bersama*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2015.

Mahfudz, Dindin M, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2015.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Roesdakarya. 2017.

Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah*, cet II. Dar al-Nafā’is, 2001.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abu ‘Abd Allah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin bardizbah al-Ju’fial- bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Da>r al-Kutub al-ilmiyah. 1992.

Muhdhar, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di Indonesia*. Bandung:Al-Bayan. 2000.

Mungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komuniksi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.

Na’imah, Farida Ulvi, dkk. *Pengantar Maqa>sjid As-Syari’ah*. Batu:Literasi Nusantara. 2019.

Na’imah, Farida Ulvi. *Pengantar Maqashid al-Shariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.

Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan*. Cilacap: Ihya Media. 2016.

Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Nasution, Rahmat Hidayat *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nazmul, Adam. *Peranan Orangtua dalam Membentuk Kepribadian Anak*. Jakarta:Rineka Cipta. 2011.

- Nugrahani, Farida. *Penelitian Kulitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan: Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. Bengkulu: Elmarkazi, 2020.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2011.
- Rahman, Holilur *Maqa>sjid al-Syari>’ah*. Malang: Setara Press. 2019.
-----, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. DI Yogyakarta: 2022.
- Rifdan dan Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*. Makassar: Badan Penerbit UNM. 2017.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Sarwat. Ahmad *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Schutz, Alfred. *The Phenomenology of The Social World*. London: Heinemann Educational Book. 1972.
- al-Zuhayli, Muhammad. *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātiha fī al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz 1 .Damaskus: Dār al-Fikr. 2006
- Sindung, Haryanto. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: ArRuzz Media. 2012.
- Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 40.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
-----, *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta. 2009.
-----, *Metode Penelitian Kuantitatif* . Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sya’roni, Irham. “maqāṣid al-sharī’ah dalam nalar ilmiah thahir ibnu ‘asyur”. Universitas Islam Indonesia.
- Syam, Nur dan Suko Susilo, *Jejak Politik Lokal Kaum Tarekat*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama. 2020.

- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Z, Ali. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC. 2006.
- Nujaim, Ibnu. al-Hanafi, Zayn al-Abidin ibn Ibrahim. *al-Asybah wa al-Nad>air* . Damaskus: Dar al-Fikr. 1983.
- Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer* . Jombang: PT Qaf Media Kreativa. 2018.
- Abduh, Muhammad, “*Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri*” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Agus Muchsin, “Legalisasi perkawinan yang tidak tercatat pada masyarakat pinrang “. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 01 (Juli 2019).
- Aljarofi, Amanda Zubaidah. “Kategori perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga prespektif yuridis”. *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 09, No. 02 (Desember 2019).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. 2015. “Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat”, *al-Daulah*. Vol. 4, No. 2, Desember.
- Faisal, Ahmad dan Mahmud Bakari, “Layanan nikah tidak tercatat di Gorontalo: Explorasi dan Rekontruksi”. *Jurnal Ilmiah al-Jauhari*, Vol. 04, No.01 (Juni 2019).
- Kasdi, Abdurrahman. 2014, “Maqashid Syariah Pespektif Pemikiran Imam al-Syatibi dalam Kitab al-Muwaqat”, *Yudisia*. Vol. 5, No. 6, Juni.
- Mahardika, Gema, dkk, “Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah sirri) apabila terjadi perceraian”, Vol. 07, No.01 (Mei 2018).
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Agustus, 2017.
- Prijanto, Prijanto, “Tinjauan dan padangan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta dampaknya secara ekonomi”. *Edunomika*, Vol. 05, No.02 (2021).
- Sudarman, “Femomenologi Husserl Sebagai Metode Filsafat Eksistensial,” *Al Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 10, No. 2, (2014).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- Data Profil Kecamatan Semampir 2020.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak>, diakses pada 17 Januari 2023.

<https://www.surabaya.go.id/id/berita/68990/pemkot-surabaya-gelar-isbat-nikah-massal-termewah-dengan-dekor-60-meter>, diakses pada 07 Oktober 2022.

Supiya, *Wawancara*, Surabaya 09 September 2022

Robet, *Wawancara*, Surabaya 09 September 2022

Rumiyati, *Wawancara*, Surabaya 14 November 2022

Hikam, *Wawancara*, Surabaya 15 November 2022.

M. Jamil, *Wawancara*, Surabaya 15 November 2022.

Sawali, *Wawancara*, Surabaya 17 November 2022

Moh. Ali Kepala KUA Semampir, *Wawancara*, Surabaya 23 Desember 2022.

Gus Midud, *Wawancara*, Surabaya 23 Desember 2022.

H. Holili, *Wawancara*, Surabaya 23 Desember 2022

Khosenah, *Wawancara*, Surabaya 23 Desember 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A